

PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP JURNALIS SAAT DEMONSTRASI DI INDONESIA

**Oleh : Widya Kus Anggraini
(Konsetransi Hukum Pidana)**

Pembimbing I : Dr. Mukhlis R, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Adi Tiara Putri, SH., M.H

Alamat: Jl. Cempaka blok A/b. 47 Bukit Datuk, Pekanbaru-Riau

Email: widyakusanggraini20@gmail.com

ABSTRACT

Journalists or journalists are people who do journalistic work, it turns out that there is still no guarantee of protection for journalists while carrying out their journalistic duties even though it has been explicitly regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. Violence committed by police officers is not processed and sanctions are not implemented, because the police themselves do not want to investigate these causes because it will damage the image of the police. Meanwhile, the application of sanctions against police who commit violence against journalists has been regulated in Government Regulation Number 2 of 2003 concerning the Technical Implementation of General Courts for Members of the Indonesian Police.

This research is structured using the juridical normative research type, which is research focused on examining the application of the norms or norms in positive law. The approach used in this study is to use a normative juridical approach, namely literature law research, using the protection principle normative research type. Sources of data in this study are secondary legal materials and are assisted by primary and tertiary legal materials. The data analysis used by researchers is qualitative analysis, which is the data analyzed by not using statistics or numbers describing descriptively. The author draws a deductive conclusion, namely drawing conclusions from general matters to specific matters

The results of this study, based on Government Regulation No. 2 of 2003 concerning the Technical Implementation of General Courts for Members of the Indonesian Police, have regulated sanctions for the police. However, the application of sanctions to police officers who commit acts of violence against journalists is very loose and weak in imposing sanctions. The absence of sanctions against police officers who commit violence against journalists, does not provide a deterrent effect to unscrupulous police officers. With the existence of criminal provisions in Law Number 40 of 1999, it should have provided a sense of security to journalists in carrying out their journalistic duties.

Keywords: Sanctions Application, Police, Journalist, Violence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jurnalis atau wartawan merupakan orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk komunikasi dilakukan dengan cara menyiarkan berita maupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau berbagai kejadian sehari-hari yang umum dan aktual dalam waktu secepat-cepatnya.¹

Dari pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers memiliki dua arti, yaitu luas dan sempit. Dalam arti luas, Pers menunjukkan kepada lembaga sosial atau pranata sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, sedangkan dalam arti sempit Pers merujuk pada wahana atau media komunikasi massa baik elektronik maupun cetak.

Pada era globalisasi saat ini pengertian tentang makna kekerasan telah diperluas dari konsepnya yang konvensional. Fenomena kekerasan dalam dunia pers misalnya yang kian hari kian marak terjadi dan tentu tidak hadir dengan sendirinya dibarengi dengan meningkatnya interaksi sosial didalam masyarakat yang dalam peningkatan interaksi sering menimbulkan berbagai konflik di kehidupan sosial.² Salah satu faktor penyebabnya adalah gagalnya narasumber menerjemahkan bahasa secara verbal maupun non verbal dari si wartawan, akibat dari kesalahan tersebut tidak jarang menyebabkan timbulnya kesalahfahaman yang berujung pada kekerasan.³

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai dalam menyebutkan suatu perbuatan yang dikatakan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang terdapat dalam ruang lingkup hukum pidana. Istilah tindak pidana ada juga yang menyebutkan dengan delik yaitu perbuatan atau tindakan yang terlarang

dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁴

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, ada 5 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi selama kurun waktu satu tahun terakhir, seperti contoh tabel dibawah ini:⁵

Tabel I.1
Contoh Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis yang Dilakukan oleh Polisi

No.	Kasus	Pelaku
1	Wartawan LPM Suaka UIN Bandung Dibogem Polisi	Polisi
2	Jurnalis Narasi TV alami Kekerasan Fisik Oleh Polisi	Polisi
3	Kamera Jurnalis Makassar dirampas Polisi	Polisi
4	Oknum Polisi Bawa Senjata Laras Panjang dan mesin pemotong Kayu untuk Intimidasi Jurnalis	Polisi
5	Demo Falundafa di Surabaya	Polisi

Seperti Kronologis kasus wartawan Lembaga Pers Mahasiswa Suaka UIN Bandung dibogem polisi, oknum kepolisian di Bandung diduga memukul seorang pewarta dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suaka UIN Sunan Gunung Djati, bernama Muhammad Iqbal. Kasus Jurnalis Narasi TV, Vany Fitria, mengalami kekerasan fisik oleh aparat brimob, pada saat demo Faulundafa. tidak hanya diintimidasi , peristiwa terjadi ketika Vany sedang meliput disekitar gedung

¹ Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015, hlm.15.

² Emilda Firdaus, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau Vol 1, No02, Pekanbaru, 2011, hlm. 3.

³ Megawati Asrul Tawulo, Kekerasan Simbolik terhadap Wartawan Media Lokal di Kota Kendari, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 8, No 3, Juni 2018, hlm.319-327.

⁴ Mukhlis R, Pergesaran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Denga Perkembangan Delik-Delik Dalam KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, Volume 3 Nomor 1,hm.2

⁵ <https://advokasi.aji.kompas.or.id/index/data-kekerasan-terhadap-jurnalis-yang-dilakukan-polisi/html>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

DPR. Kasus kamera Jurnalis TVRI Pontianak, Rian Saputra dirampas dan gambar dihapus oleh oknum polisi saat mengamankan aksi demonstrasi Mahasiswa. Kasus oknum polisi membawa senjata laras panjang dan mesin pemotong kayu untuk intimidasi jurnalis dikarenakan mengunggah status dimedia sosial karena kecewa terhadap aparat yang bertindak arogan kasus ini terjadi di Papua. Kasus Polisi rampas alat kerja jurnalis tepat pada hari HAM sedunia dan kemudian menghapus rekaman video hasil liputannya.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum.

Perbuatan polisi yang menciderai jurnalis tidak sesuai dengan keadilan, karena keadilan itu pada hakikatnya dapat ditinjau dari sudut hukum ialah suatu nilai yang merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Berdasarkan contoh kasus yang ada, kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi tidak diproses dan tidak dilaksanakan penerapan sanksinya, karena pihak kepolisian sendiri tidak ingin mengusut kasus tersebut karna akan merusak citra ke kepolisian. Sehingga kasus ini hanya akan berlalu begitu saja. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan kepastian hukum itu tak lain adalah ketegasan penerapan hukum pidana itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua tanpa pandang bulu. Sedangkan yang dimaksud dengan kesebandingan hukum ialah kesetaraan atas kesetimpalan dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang sepadan dengan kesalahannya dan latar

belakang yang menyebabkan berbuat kesalahan tersebut.⁷

Berdasarkan ketimpangan antara *dassholen* dan *das sein* diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap masalah yang berjudul **“Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Jurnalis Saat Demonstrasi di Indonesia”**.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap anggota Polisi yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat meliput demonstrasi di Indonesia?
2. Apakah penerapan sanksi terhadap anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis sudah sesuai dengan rasa keadilan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap anggota Polisi yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat meliput demonstrasi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui urgensi penerapan sanksi terhadap anggota Polisi yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis sudah sesuaikah dengan rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata S-1 ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan Tinjauan Yuridis terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Kekerasan Terhadap Jurnalis saat Meliput Demonstrasi di Indonesia.
- b. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

⁶ <https://advokasi.gji.or.id/index/data-kekerasan/1.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

⁷ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.187.

- c. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai acuan dibidang jurnalistik, untuk dapat mengatasi problematika Anggota Polisi yang Melakukan Kekerasan Terhadap Jurnalis saat Meliput Demonstrasi di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai haknya. Keadilan menurut Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa keadilan dalam perspektif adalah keadilan yang memberikan manfaat sebesar besarnya bagi banyak orang. Jadi sebagian kecil orang atau individu bisa saja jadi korban demi kepentingan banyak orang dan disebut juga dengan “keadilan”.⁸ Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supermasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.⁹

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan dan kemudian pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil.¹⁰

Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, pertama melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami,

keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam melindungi jurnalis dalam melakukan pekerjaan. Menurut Jeremy Bentham, didalam menng hukum subjek ter hukum, lembaga penegak hukum atau apapun otoritas yang berwenang tentu harus mempertimbangkan manfaat hukuman bagi subjek pelanggar hukum. Apakah hukuman itu bermanfaat positif bagi subjek pelanggar hukum kedepannya, disini perlu diperhatikan mekanisme pelaksanaan hukuman agar sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri. Jika hukuman itu tidak bermanfaat, hukuman itu tidak adil.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian putusan dan penerapan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan pasal 63 KUHP antara hakim dan terdakwa. Yang dimaksud peraturan perundangan-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik. Dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam melindungi jurnalis dalam melakukan pekerjaan.¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzegerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kekerasan kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dipihak lain. Didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada Wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁸ Frederikus, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 63.

⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁰ Umar Chapra, *masa depan ilmu ekonomi; sebuah tinjaun Islam, gema insani*, Jakarta, 2001, hlm.57.

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

undangan yang berlaku.¹² Perlindungan hukum merupakan gambaran dan berjalannya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri makapidana adalah urat nadinya hukum.¹³ Argumen lain menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencerminkan nilai-nilai bangsa Eropa bukan bangsa Asia.¹⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakannya dengan suatu sanksi.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Penerapan sanksi adalah merupakan tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang sebagai hukuman kepada suatu negara hukum.¹⁵
2. Jurnalis adalah yaitu orang yang melakukan kegiatan jurnalistik kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau berbagai kejadian sehari-hari yang umum dan aktual dalam waktu secepat-cepatnya.¹⁶
3. Kekerasan adalah merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, intimidasi danlain-lain) yang menyebabkan atau dimaksud untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti seseorang dapat dianggap sebagai

kekerasan atau menciderai tergantung pada situasi terkait dengan kekejaman.¹⁷

4. Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban msyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁸
5. Demonstrasi adalah kegiatan yang menggunakan peragaan untuk memperlihatkan metode pembelajaran yang langsung turun kelapangan dan membuat pelajaran tersebut lebih jelas dan konkrit agar terhindarnya kesalah pahaman secara kata-kata atau kalimat Untuk dapat mengetahui secara langsung sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah “*legal research*”.²⁰ Penelitian hukum normatif ini ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan buku sekunder dan bahan hukum tertier.²¹ Disebut penelitian hukum doktriner, karna penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²²

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹³ Erdianto Efendi, “*Makelar Kasus Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No.2, Februari-Juli 2014, hlm.174

¹⁴ Joyce Chia & Justin Susan Kenny, “The Children of Mae La: Reflection on Regional Refugee Cooperation”, *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 13 no.3 November 2012, hlm. 845.

¹⁵ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, hlm. 191.

¹⁶ M.O Palapah dan Atang Syamsudin, *Studi Ilmu Publistik*, Bandung, Fakultas Publistik UNPAD Bandung, 1975, hlm.17.

¹⁷ Mochamad Riyanto Rasyid, *Kekerasan*, PT. Kompas Media Nusantara, 2013, hlm.13.

¹⁸ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm.15.

¹⁹ Miftahul Huda, *Model-Model dan Pembelajarannya*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm.233.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.47.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.13.

²² Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA, 2013, hlm.51.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data

4. Analisis Data

Teknis analisis bahan hukum dari studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yang merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika atau pun yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana

1. Definisi Kekerasan

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi di masyarakat, dalam pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.²⁶

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Jenis-jenis kekerasan:²⁷

- a. Kekerasan fisik: yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.
- b. Kekerasan non fisik: yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan non fisik dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata, contohnya: membentak, memaki menghina menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebar gossip dll.
 - 2) Kekerasan psikologis/psikis: kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh, contohnya: memandang

²⁵ Aslim Rasyad. *Metode Ilmiah: Persiaon Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20.

²⁶ Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷ Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2012, hlm. 103.

²³ Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.hlm.133

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.50.

sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan

B. Tinjauan Umum Tentang Demonstrasi di Indonesia

1. Definisi Demonstrasi

Demonstrasi menurut Pius A. Partanto adalah unjuk rasa atau tindakan bersama-sama untuk menyatakan proses pertunjukan mengenai carapenggunaan suatu hal dan memperlihatkan proses kelangsungan sesuatu.²⁸ Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum adalah sebuah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila.²⁹

2. Macam-Macam Demonstrasi di Indonesia

a. Unjuk rasa mahasiswa

Unjuk rasa mahasiswa harus dan wajib berbasiskan analisis intelektual ilmiah. Kekuatan gerakan ini bukan terletak pada jumlah/kuantitas peserta aksi akan tetapi pada manajemen isu dan propaganda media.

b. Unjukrasa Buruh, Petani, Jurnalis, professional dll.

Unjukrasa ini berbasiskam massa penuh, meskipun mungkin peserta aksi juga telah melakukan analisis isu dengan baik. Secara umum aksi ini di tergerakkan oleh isu atau kebijakan yang merugikan diri dan komunal profesinya.

c. Unjukrasa gabungan

Unjukrasa dapat berlangsung massif dan efektif jika aksi ini dikelola secara optimal.

d. Unjuk rasa bayaran

Pihak manapun bisa terlibat dalam aksi ini. Baik mahasiswa, buruh, waetawan, atau kalangan professional lainnya. Jika melakukan aksi hanya berdasarkan deal dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

3. Faktor yang Melemahkan Demonstrasi

1. Faktor internal (front, ikatan, himpunan, dll)
 - Peserta aksi tidak serius

- Peserta aksi tidak solid
- Korlap kurang menguasai keadaan, hingga masa aksi tercerai berai dan kurang khidmat

2. Faktor publik

- Kepercayaan publik lemah
- Tidak serius memperjuangkan aksi rakyat
- Menganggap remeh aksi yang dilakukan

3. Faktor pemerintah atau penguasa

- Kredibilitas komunitas dianggap tidak ada harganya
- Kepercayaan lemah
- Pemerintah menghalangi dengan segala cara untuk melemahkan aksi unjuk rasa
- Tidak adanya kerjasama antara polisi dan pihak wartawan sehingga apa yg disampaikan tidak seimbang

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum. antara lain dilingkungan istana kpresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional. yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.³⁰

Meskipun demonstrasi diperbolehkan sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, namun ada beberapa jenis demo yang dilarang, beberapa diantaranya:³¹

a. Demo yang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan

Menyatakan permusuhan, mengeluarkan perasaan atau perbuatan permusuhan, atau penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

b. Demo di lingkungan istana kepresidenan

Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 jo. Melarang aksi demo yang telah ditentukan didalam pasal ini.

A. Tinjauan Umum Tentang Jurnalis

1. Definisi Jurnalis

²⁸ Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2001, hlm. 100.

²⁹ Mustafa kamal pasha, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 108.

³⁰ Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentannng Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.

³¹ Anastas P.T. *Green Chemistry: Theory and Practice*. Oxford University Press, New York, 1998.

Jurnalistik atau *Journalism* berasal dari perkataan *journal*, yang berarti catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari. *Journal* berasal dari bahasa latin *Diurnalis*, yaitu orang yang melakukan pekerjaan pencatatan.³²

2. Jenis-Jenis Jurnalis

Jenis jurnalis sebagai berikut:

a. Jurnalis Warga Negara

salah satu fenomena actual yang berkaitan dengan proses penyebaran informasi adalah maraknya aktivitas blog, vlog, dan mengirimkan video amatir ke stasiun televisi.

b. Jurnalis Presisi

adalah aplikasi ilmu sosial dalam dunia jurnalistik. Jadi, syarat yang ada pada ilmu sosial digunakan dalam lapangan jurnalistik.

c. Jurnalis Kuning

adalah pemberitaannya yang bombastis, sensasional, dan pembuatan judul utama yang menarik perhatian public.

d. Jurnalis Lher

yaitu sering juga disebut dengan jurnalis sensasional. Gambar dan penulisan berita sering ditujukan untuk mencari sensasi semata.

e. Jurnalis Perdamaian dan Jurnalis Perang

yaitu bahan mentah yang muncul menjadi negasi munculnya jurnalis perdamaian.

f. Jurnalis Kepiting

Yaitu jurnalis yang mementingkan jalan tengah dalam menanggapi persoalan. Tidak mencoba masuk kedalam diskusi yang lebih dalam jika punya dampak yang buruk bagi lembaga dan karir jurnalistik dirinya.³³

g. Jurnalis Bencana

Dimaksudkan sebagai bagaimana media memberitakan bencana. Dalam konteks jurnalisme, jurnalis bencana di Indonesia, nyatanya bisa menjadi bencana baru. Kekeliruan peliputan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

3. Kode Etik Jurnalis Indonesia

a. Wartawan Indonesia menghargai hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar

- b. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
- c. Wartawan Indonesia menghargai asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan sel

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Jurnalis Saat Meliput Demonstrasi di Indonesia

Penerapan sanksi pada hakikatnya merupakan proses perwujudan dan pelaksanaan dari penegakan hukum yang bersifat abstrak yang menjadi kenyataan.³⁴ Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penerapan sanksi yaitu:³⁵

1. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat khususnya jurnalis yang mendapatkan kekerasan, jangan sampai menimbulkan keresahan antara aparat kepolisian dan pers Indonesia.

3. Keadilan

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Hukuman bagi Anggota Polisi yang melanggar Kode Etik diantaranya Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Jurnalistik atau Etika Kepribadian tercantum Dalam pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

³² Kusumaningrat Hikmat, *Teori dan Praktik Jurnalistik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 14.

³³ Nurudin, 2009, *Pengantar Komunikasi Massa*, Rajawali Pers, Jakarta., hlm, 251.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1999, hlm. 15.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 145.

Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa:³⁶

Anggota Polisi yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi Pelanggaran Komisi Kode Etik Polri, berupa:

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan siding KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan Pihak Pers yang dirugikan.
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya satu minggu dan paling lama satu bulan.
4. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
5. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi.
6. Dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda yang bersifat Demosi.
7. PTDH sebagai anggota Polri.

Tindakan anarkis yang menimpa jurnalis juga disebabkan ketidakpuasan narasumber terhadap isi berita yang dibuat. Untuk menunjukkan ketidakpuasannya itu banyak dari mereka yang melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Salah satunya dengan melakukan penyerbuan dengan mengarahkan masa terhadap kantor media masa tampaknya menjadi kebiasaan baru bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan pemberitaan pers. Dalam aksinya, mereka tidak hanya sekedar memprotes pemberitaan dari media tersebut, tak jarang juga disertai dengan aksi pengerusakan dan penyerangan terhadap para jurnalis. Seperti yang dialami oleh kantor redaksi surat kabar Batam Pos dan majalah tempo beberapa tahun lalu. Dalam kasus diatas terlihat jelas kurangnya perlindungan terhadap jurnalis dan terlihat juga betapa

lemahnya sistem hukum di Indonesia terhadap para aparat yang melakukan tindak kekerasan. Karena sampai saat ini, proses hukum terhadap mereka tidak juga terlaksana.³⁷ Seperti penjabaran contoh kasus dibawah ini:

1. Kasus Demo Falundafa di Kota Surabaya

Kejadian bermula saat polisi meminta para jurnalis untuk tidak merekam demo yang terjadi di Kantor Pemerintah Surabaya. Jurnalis menolak untuk mengikuti perintah polisi, karena ini sudah menjadi salah satu tugas dari seorang jurnalis. Melihat sikap jurnalis yang tidak mau menuruti perintah, polisi pun semakin panas. Kericuhanpun tidak bisa di hindari, dengan arogan polisi menangkap satu persatu jurnalis yang sedang meliput. beberapa jurnalis ditangkap dan dipukuli. Tindakan polisi semakin brutal saat teman dari jurnalis yang berusaha menghentikan pemukulan tersebut. Akibat dari pemukulan tersebut jurnalis salah satu televisi nasional mengaku dipukul, ditendang tiga polisi sehingga luka di pelipis dan dagu, Jurnalis melaporkan kasus ini ke Mapolrestabes Surabaya.³⁸

Dalam kasus Falundafa ini, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada jurnalis. Pelanggaran yang pertama adalah dengan menghalang-halangi jurnalis untuk mengambil gambar, padahal sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sebagai warga Negara Republik Indonesia yang sah, setiap jurnalis berhak untuk mendapatkan berita oleh polisi, maka polisi telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers khususnya pasal 4 ayat (1). Selain tindakan polisi yang menghalangi jurnalis untuk mengambil gambar, dalam hal ini tindakan para polisi yang melakukan penangkapan dan pemukulan terhadap jurnalis juga merupakan bentuk pelanggaran. Sikap polisi yang sangat arogan dengan menggunakan kekerasan sama saja melanggar pasal 8 Undang-Undang

³⁷ Nadya Abrar Ana, *Fenomena Jurnalisme Direfleksikan*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 1997, hlm. 89.

³⁸ <http://www.antaranews.com/berita/313338/pwi-jatim-kecam-kekerasan-terhadap-pers> diakses pada tanggal 20 juli 2020.

³⁶ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota.

Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa jurnalis dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum.³⁹

Tindakan penganiayaan, intimidasi, oleh anggota Polri terhadap jurnalis merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk: “menyalahgunakan wewenang” dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Penerapan saksi kepada polisi yang melakukan kekerasan kepada jurnalis melakukan pelanggaran akan menjalani proses sidang disiplin Polisi., Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan umum.⁴⁰

2. Kasus Kekerasan Jurnalis di Kota Makassar

Melihat dari tindak kekerasan yang dialami oleh jurnalis saat melakukan peliputan aksi demonstrasi, kerap kali aparat kepolisian maupun TNI juga menjadi pelaku kekerasan. Berdasarkan data yang telah didapat dari berita media online Basat Reserse Kriminal Polrestabes Makassar, Awaluddin, mengemukakan bahwa terjadinya tindak kekerasan terhadap jurnalis oleh aparat kepolisian tidak terlepas dari mengganggu atau tidaknya jurnalis saat aparat sedang bertugas melakukan pengamanan aksi demonstrasi. Faktor ketidaksengajaan mungkin saja terjadi apalagi saat jurnalis bercampur dengan pelaku unjuk rasa sehingga jurnalis berada dalam situasi yang tidak memungkinkan apabila terjadi keributan ditengah berlangsungnya unjuk rasa. Dalam konteks Jurnalis di Kota Makassar, sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, bentuk tindak pidana yang biasa dialami jurnalis di Makassar pun beragam, mulai dari bentuk penganiayaan, pelemparan batu, perampasan

alat, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan kerap dialami oleh wartawan.⁴¹

Berdasarkan data yang di dapat dari berita media online seperti yang dialami oleh beberapa jurnalis Makassar telah mengalami Represifitas oleh aparat Penegak hukum dari kesatuan Brimob Polda Sulselbar, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 saat mereka meliput demonstrasi penolakan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM). Jurnalis yang sedang meliput aksi demonstrasi tersebut mendapatkan perlakuan berupa pemukulan, pengrusakan alat rekam (*handycam*) hingga perampasan memori hasil rekaman pada saat bentrokan antara aparat dan mahasiswa terjadi.

Dalam peristiwa tersebut, sejumlah jurnalis yang melakukan peliputan juga tidak luput terkena pukulan dan perebutan alat rekam oleh aparat kepolisian. Tindakan itu antara lain: perampasan kamera dan alat rekam, penggeledahan, pengancaman, hingga penganiayaan (pemukulan). Sejumlah jurnalis tersebut mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari aparat kepolisian dengan melarang para jurnalis untuk melakukan peliputan atas aksi kepolisian melakukan penyerangan ke dalam kampus Universitas Negeri Makassar. Akibat dari tindakan represif kepolisian mengakibatkan korban luka terhadap empat jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Tindakan polisi makin brutal saat sejumlah jurnalis yang berusaha mengambil gambar dihalang-halangi. Jurnalis salah satu televisi nasional mengaku dipukul dan ditendang tiga polisi hingga luka di pelipis dan dagu. Sang jurnalis melaporkan kasus ini ke Polrestabes Makassar. Menurut rencana seluruh jurnalis satu kota Makassar akan berdemo ke Polrestabes Makassar terkait kasus ini.⁴²

Penerapan hukum pidana digunakan untuk mengaktualisasikan hukum kepada aparat yang sinergi dengan yang diharapkan masyarakat belum berjalan sebagaimana yang

³⁹ Ishwara Luwi, *Catatan-catatan Jurnalisisme Dasar*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005, hlm. 59.

⁴⁰ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴¹ <http://www.dikone.ws.com/-ijti-makassar-usung-penanganan-kasus-kekerasan-jurnalis> Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2020.

⁴² <http://www.dikone.ws.com/-ijti-makassar-usung-penanganan-kasus-kekerasan-jurnalis> Diakses Pada Tanggal 26 Juli 2020.

diharapkan. Seringnya terjadi tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis disebabkan oleh faktor internal. Seperti lemahnya regulasi, dan faktor eksternal yaitu polisi tidak memahami jurnalis adalah profesi yang dilindungi hukum dan konstitusi.⁴³

Menurut saya penerapan sanksi memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu peristiwa kekerasan terhadap jurnalis tetap diterapkan. Mental anggota Polisi yang tidak seperti yang diharapkan, Dapat melihat dan merasakan bahwa penerapan sanksi yang ada di Negara ini berada pada kondisi yang tidak menggembirakan. Dewan Pers pun mempertanyakan kinerja aparat kepolisian dalam menjalankan penerapan sanksi tersebut. Akibat pemberitaan pers yang memunculkan persoalan hukum diperlukan penyelesaian sengketa pers yang berkeadilan. Penyelesaian hukum yang berkeadilan dan melembaga diinginkan berjalan memenuhi rasa keadilan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pers, masyarakat dan institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan dibidang hukum berkaitan dengan tanggung jawab hukum dari institusi pers.

Sesuai dengan teori perlindungan hukum yang digunakan, kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan tugas atau profesinya, beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut Undang-Undang pidana dijatuhkan pidana. Ada pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pembedaan tidak memiliki kemanfaatan atau tujuan, pembedaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana non penal diintensifkan dan diektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.⁴⁴

Tidak adanya penerapan sanksi terhadap anggota Polisi yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis tidak memberikan efek jera

kepada oknum anggota Polisi. Banyaknya tindakan-tindakan yang mengotori hukum yang kemudian timbul ketidakpercayaan jurnalis kepada polisi di Negara ini. Roscou Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*). Dengan adanya ketentuan pidana didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

B. Kesesuaian Penerapan Sanksi Kepada Anggota Polisi Berdasarkan Asas Keadilan

Masyarakat membutuhkan berbagai informasi yang disajikan media massa atau perusahaan pers. Perkembangan pers masa kini telah membuat masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi. Setiap harinya pers menyajikan berbagai laporan penting mengenai bermacam-macam peristiwa fakta.⁴⁵

Sesuai juga dengan pengertian Wartawan atau jurnalis adalah seseorang yang melakukan jurnalisme atau orang yang secara teratur menuliskan berita terbaru (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.⁴⁶ Dan seperti beberapa kasus yang terjadi;

1. Kasus Demo Falundafa di Kota Malang

Dalam kasus Falundafa upaya yang dilakukan oleh para jurnalis adalah dengan membuat laporan pengaduan tentang adanya tindak kekerasan yang menimpa jurnalis saat

⁴⁵ Feri Purnama, Pemikiran Parni Hadi tentang Jurnalisme, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 3 Nomor 1 (2019) 35-52.

⁴⁶ Fitri Yana, Hukum Pidana Terhadap Wartawan Penerima Suap Dari Instansi Pemerintah Dalam Undang-Undang Ri No. 31 Tahun 1999 Jo 20 – 2001” Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kota Pontianak, *Journal Faculty of Law*, Vol.2 No.4, 2014.

⁴³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo Yogyakarta, 2010, hlm. 202.

⁴⁴ Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visi Media, Jakarta, 2010, hlm. 86.

menjalankan tugasnya. Untuk kasus ini, laporan yang dibuat oleh korban disertakan dengan visum dari dokter untuk menguatkan bahwa adanya tindak kekerasan yang menimpa dirinya. Namun proses visum yang berlangsung lama dan cenderung dipersulit menjadi tanda tanya, apakah memang jika kasus yang melibatkan aparat kepolisian cenderung diperlambat. Berdasarkan data yang di dapat dari berita media online Pihak pers mengaku telah membuat laporan sampai tiga (3) kali, dari mula tingkat Polrestabes, Polda Jatim, hingga Propam sudah dibuatkan BAP, namun sampai sekarang kasusnya seperti hilang begitu saja. Aksi solidaritas juga dilakukan oleh para jurnalis di kota Malang, dengan menyerahkan surat tembusan kepada Kapolda Jawa Timur melalui Kapolresta Malang AKBP Agus Salim. Diawali dengan orasi di depan gedung DPRD Kota

2. Kasus Kekerasan Jurnalis di Kota Makassar

Seperti yang dialami oleh beberapa jurnalis Makassar yang berasal dari beberapa awak media telah mengalami Represifitas oleh aparat Penegak hukum dari kesatuan Brimob Polda Sulselbar. yaitu pada hari kamis tanggal 13 november 2014. saat mereka meliput demonstrasi penolakan rencana kenaikan BBM didepan kampus Universitas Negeri Makassar. Jurnalis yang sedang meliput aksi demonstrasi tersebut mendapatkan perlakuan berupa pemukulan, pengrusakan alat rekam (*handycam*) hingga perampasan memori hasil rekaman pada saat bentrokan antara aparat dan mahasiswa terjadi.⁴⁷

Dalam peristiwa yang diambil dari berita media online tersebut, sejumlah jurnalis yang melakukan peliputan juga tidak luput terkena pukulan dan perebutan alat rekam oleh aparat kepolisian. Tindakan itu antara lain: perampasan kamera dan alat rekam, penggeledahan, pengancaman, hingga penganiayaan (pemukulan). Sejumlah jurnalis tersebut mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari aparat kepolisian dengan melarang para jurnalis untuk melakukan peliputan atas aksi kepolisian melakukan penyerangan ke dalam kampus

Universitas Negeri Makassar. Akibat dari tindakan represif kepolisian mengakibatkan korban luka terhadap 4 (empat) jurnalis yang sedang melakukan peliputan.⁴⁸

Penerapan sanksi digunakan untuk mengaktualisasikan hukum kepada aparat yang sinergi dengan yang diharapkan masyarakat dan pihak Pers belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dan tidak sesuai dengan rasa Keadilan. Karna keadilan pada hakikatnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hukum positif. Penerapan sanksi yang terkesan tidak transparan pada anggota Kepolisian itu sendiri, seharusnya dikembalikan pada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban, serta kenyamanan. Dalam arti lain media massa memiliki pengaruh besar bagi dinamika sosial, politik, dan budaya, termasuk pada perubahan perilaku sosial masyarakat.⁴⁹

Menurut Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa keadilan dalam perspektif adalah keadilan yang memberikan manfaat sebesar besarnya bagi banyak orang. Jadi sebagian kecil orang atau individu bisa saja jadi korban demi kepentingan banyak orang dan disebut juga dengan “keadilan”. Namun Polisi juga dibenarkan untuk melakukan tindakan Kepolisian yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Secara normatif-etis hukum harus adil

Kekerasan terhadap jurnalis seharusnya dapat dihindari apabila pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan miring tentang dirinya mengikuti prosedur hukum yang berlaku, apabila jurnalis seharusnya dilindungi oleh undang-undang saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Tentunya upaya demokratisasi dan kebebasan warga Negara tersebut harus terus dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam menyeimbangkan dan

⁴⁸ Fadril Aziz, *Wartawan dan Berita*, Fokusmedia, Bandung, 2011.

⁴⁹ Abdul Malik, *Jurnalismekuning*, ‘Lampu Kuning’ Etika Komunikasi Massa, *Jurnal Ajudikasi*, Vol 1 No 2 desember 2017, 1-14.

⁴⁷ <http://www.antaranews.com/berita/313338/pwi-jatim-kecam-kekeraan-terhadap-pers> diakses pada tanggal 20 juli 2020.

menyelaraskan dengan tuntutan demokrasi secara kontemporer. Hal ini dikarenakan kebutuhan atas konsepsi demokrasi tersebut dari waktu ke waktu memang harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan kekinian yang berbasis kepada kepentingan Negara Dan warga Negara dan menciptakan konsep demokrasi dan kebebasan warga Negara ke depan.⁵⁰

Dari pejabaran diatas bahwasanya menurut saya penerapan sanksi yang dilakukan memang tidak selesai sepenuhnya, karena menurut pengakuan salah satu korban, kasus masih berlangsung sampai saat ini, selain itu cara lain yang dilakukan adalah dari pihak Kepolisian. Dalam hal ini pihak Kepolisian berusaha melakukan cara damai, dengan melakukan mediasi kepada para jurnalis yang mengalami kekerasan. Cara mediasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak berhasil, karena para kawan-kawan jurnalis ingin kasus ini dan pihak-pihak yang terlibat diusut tuntas dan dihuku, sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Seharusnya sesuai teori keadilan, adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian putusan dan penerapan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Pasal 351 KUHP sanksi bagi polisi yang melakukan penganiayaan. Yang dimaksud peraturan perundangan-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik. Dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam melindungi jurnalis dalam melakukan pekerjaan.⁵¹

Seharusnya didalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 lebih menekan terhadap perlindungan-perindungan apa saja yang berhak diterima oleh jurnalis terhadap keadilan yang seharusnya diberlakukan terhadapnya, agar tidak terjadi lagi kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap jurnalis, dan menekankan secara tegas sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pihak yang membuat kekerasan terhadap jurnalis, serta tidak diberlakukan unsur damai jika penganiayaan terjadi kepada jurnalis, mengingat penganiayaan merupakan delik aduan.

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian telah mengatur sanksi untuk polisi. Namun penerapan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Jurnalis sangatlah longgar serta lemahnya dalam menjatuhkan penerepan sanksi, Tidak adanya penerapan sanksi terhadap anggota Polisi yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis tidak memberikan efek jera kepada oknum anggota Polisi. Dengan adanya ketentuan pidana didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya tetapi belum terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Penerapan sanksi yang diberikan kepada polisi tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada jurnalis terus terjadi hingga saat ini. Sesuai dengan Asas Keadilan, dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah), disini juga perjanjian putusan dan penerapan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 351 KUHP sanksi bagi polisi yang melakukan penganiayaan. Yang dimaksud peraturan

⁵⁰ Fauzan Khairaz, Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jurnal Inovatif, Volume Viii Nomor I Januari 2015

⁵¹ Bekti Nugroho, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*, Dewan Pers, Jakrta, 2013, hlm. 78.

perundangan-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya sesuai dengan Peraturan disiplin anggota Kepolisian yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, dilakukan perubahan serta diperbarui Peraturan Disiplin Kepolisian dan penambahan sanksi berat lainnya, yang mana aturan tersebut masih lemah dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian, sebab masih banyak Polisi yang tidak menerapkannya dikarenakan masih lemahnya aturan dan sanksi, tidak memiliki efektifitas yang kuat dan efek jera serta tidak tepatnya dalam penerapan sanksi itu sendiri.
2. Seharusnya didalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebaiknya lebih memperbarui atau mengganti Undang-undang Tentang Pers, agar lebih menjamin perlindungan apa saja yang berhak diterima jurnalis, serta sanksi apa saja yang diberlakukan terhadap oknum yang telah melakukan tindak pidana terhadap jurnalis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu, Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Armansyah, 2015, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Asshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Aziz Fadril, 2003, *Wartawan dan Berita*, Fokusmedia, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hikmat, Kusumaningrat, 2011, *Teori dan Praktik Jurnalistik*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Huda, Miftahul, 2013, *Model-Model dan Pembelajarannya*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Luwi Ishwara, 2005, *Catatan-catatan Jurnalisme*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Marbun, Rocky, 2010, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visi Media, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta.

Nurudin, 2009, *Pengantar Komunikasi Massa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Pasha, Mustafa Kamal, 2003, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.

Pius A. Partanto, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

Rahardjo, Satjipto, 1999, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru

Rasyid, Mochamad Riyanto, 2013, *Kekerasan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo Yogyakarta

Sunarso, Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suratman & Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal//Tesis/Skripsi

Abdul Malik, Jurnalismekuning, 'Lampu Kuning' Etika Komunikasi Massa, *Jurnal Ajudikasi*, Vol 1 No 2 Desember 2017, 1-14

Anastas, 1998, P.T. *Green Chemistry: Theory and Practice*. Oxford University Press, New York.

- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Emilda Firdaus, 2011, Badan Permusyawaratan Dalam Tiga Periode Pemerintah Di Indonesia, *Junral Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau*, Vol 1.
- Erdianto Efendi, 2014, Makelar Kasus Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Edisi 1.
- Feri Purnama, Pemikiran Parni Hadi tentang Jurnalisme, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No.1 (2019) 35-52.
- Frederikus, 2010, Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Vol.1, No.1.
- Hannah Hankel, "Let Them Frye hearings for dtermination of mental disorders in the sexual violent persons atc".
- Joyce Chia & Justin Susan Kenny, "The Children of Mae La: Reflection on Regional Refugee Cooperation", *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 13 no.3 November 2012.
- Megawati Asrul Tawulo, 2018, Kekerasan Simbolik Terhadap Wartawan Media Lokal di Kota Kendari, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 8, No 3.
- Mukhlis R, 2012, Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, Vol.3.No.1.
- Nadya Abrar Ana, *Fenomena Jurnalisme Direfleksikan*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 1997, hlm. 89.
- Thomson Reuters, Attornrys and Law Firms, First District, Criminal Part, The People of The State of New York, *Journal Of Comperative*, Chapter 3, Issue 5.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 29 ayat 1.

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentanng Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Website

- <http://www.antaranews.com/berita/313338/p-wi-jatim-kecam-kekerasan-terhadap-pers>. Diakses pada Tanggal 20 Juli 2020
- <http://www.dikonews.com/-ijti-makassar-usung-penanganan-kasus-kekerasan-jurnalis>. Diakses pada Tanggal 23 Juli 2020
- <http://daerah.sindonews.com/read/2013/data-kekerasan-jurnalis-dilakukan-polisis-makassar>, diakses, tanggal 23 Juli 2020.